



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Nomor : B-592.a/In.38/R/KU.00.02/03/2021

Tentang:

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
GELOMBANG 1**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

MENIMBANG : a. Bahwa pembimbingan skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah merupakan kegiatan akademik sebagai rangkaian dari pelaksanaan ujian seminar hasil penelitian skripsi yang menjadi tugas pokok dan fungsi dosen;
b. bahwa untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan kegiatan pembimbingan skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah pada Semester Genap tahun akademik 2020/2021 Gelombang 1, dipandang perlu menentukan nama-nama penguji beserta besaran honorariumnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pembimbing skripsi bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Gelombang 1;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 /PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 ;
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1740);
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 230 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja untuk Mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Rektor IAIN Madura Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Gelombang 1;

Kesatu : Menugaskan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan secara akuntabel;

Kedua : Menetapkan tarif besaran biaya vakasi yang dibayarkan untuk masing-masing nama-nama personel pembimbing terlampir sebesar Rp. 250.000 per mahasiswa

Ketiga : Mengalokasikan sumber biaya untuk pembayaran honorarium pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah pada Semester Genap 2020/2021 dari DIPA IAIN Madura Tahun Anggaran 2021 pada kode kegiatan 2132.002.400.056.E untuk mata anggaran 521213

Keempat : Membayarkan biaya untuk honorarium pembimbing skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Semester Genap tahun akademik 2020/2021 Gelombang 1 yang nama personel penguji tercantum dalam lampiran keputusan ini

Kelima : Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan maupun isi keputusan ini akan diubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 01 Maret 2021

Rektor,

MOHAMMAD KOSIM
NIP. 19690101 199403 1 008

Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Madura
 Tanggal : 01 Maret 2021
 Nomor : B-592.a/In.38/R/KU.00.02/03/2021
 Tentang : *Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Gelombang 1*

**NAMA-NAMA PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 GELOMBANG 1**

NO	NAMA DOSEN	JUMLAH
1	Drs. H. Saiful Arif, M.Pd.	2
2	Dr. H. Moh. Muchlis Solichin, M.Ag.	2
3	Dr. H. Nor Hasan, M.Ag.	1
4	Dr. H. R. Agoes Kamaroellah, M.Si	1
5	Dr. H. Achmad Muhlis, M.A.	2
6	Hj. Iswah Adriana, S.Ag., M.Pd.	4
7	Dr. Buna'i, S.Ag., M.Pd.	2
8	Dr. Hj. Waqiatul Masrurah, M.Si.	2
9	Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd.	3
10	Drs. H. Zainol Hasan, M.Ag.	3
11	Drs. H. Mosleh Habibullah, M.Pd.	1
12	Mulyadi, S.S., M.Pd.	2
13	Dr. Siswanto, M.Pd.I.	1
14	Drs. Moh Mashur Abadi, M.Fil.I.	1
15	Dr. Mohammad Thoha, M.Pd.I.	3
16	Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.	1
17	Siti Azizah, M.Pd.	1
18	H. A. Gazali, Lc., M.HI.	2
19	H. Abbadi Ishomuddin, M.A.	1
20	Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.	3
21	Hj. S. Sumihatul Ummah MS, M.Pd.	1
22	Eva Nikmatul Rabbianty, M.Pd.	1
23	Dr. H. Ali Nurhadi, S.Pd., M.Pd.	1
24	Moh Hafid Effendy, M.Pd.	1

26	Aflahah, M.Pd.	4
27	H. Mohammad Jamaluddin, M.Pd.	2
28	Nina Khayatul Virdyana, M.Pd.	2
29	H. R. Taufikurrahman, M.Pd.I.	1
30	Akh. Syaiful Rijal, S.Th.I., M.Pd.I.	1
31	H. Jamal Abd. Nasir, LC, M.TH.I	1
32	H. Mohammad Hasan, M.AG	1
33	Moh. Faridi, M.Pd.	4
34	Ainul Yaqin, M.A.	1
35	Sukron Romadhon, M.Pd.	1
36	Masyithah Maghfirah Rizam, M.Pd.	2
37	Moh. Fausi, S.Pd., M.Si.	2
38	Suwantoro, M.Pd.I.	1
39	Agik Nur Efendi, M.Pd.	1
40	Fathol Haliq, M.Si.	1
41	Rabi`ah, M.Pd.	1
42	Mohammad Imam Sufiyanto, M.Pd.	1
43	Itaanis Tianah, S.Sos., MA.Hum.	1
44	Wahab Syakhirul Alim, M.Pd.	4
45	Roychan Yasin, M.Pd.I.	1
46	Mohammad Farah Ubaidillah, M.Hum.	1
47	Hesty Kusumawati, M.Pd.	2
48	Achmad Baidawi, M.Pd.	2
JUMLAH		81

Pamekasan, 01 Maret 2021
Rektor,



MOHAMMAD KOSIM
NIP. 19690101 199403 1 008